

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik masyarakat yang memiliki uang maupun masyarakat yang memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Bank juga sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian suatu negara, maupun masyarakat luas. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Saat ini perbankan di Indonesia sedang mengalami perkembangan yang sangat signifikan, seiring dengan berkembangnya pemikiran masyarakat tentang sistem perbankan syariah yang tanpa bunga (riba).

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang yang merupakan barang dagangan utamanya (Sudarsono, 2003: 18).

Bank dapat memperoleh keuntungan berasal dari selisih dana yang terhimpun dari masyarakat dan dana yang disalurkan kepada masyarakat yang berupa kredit atau pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya. Perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang

disalurkan. Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bagi bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2002:93).

Lembaga keuangan syariah adalah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dan asetnya berupa aset-aset keuangan maupun non keuangan. Dapat juga diartikan lembaga keuangan syariah adalah badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan, memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat berharga. Serta menawarkan jasa keuangan lain seperti: simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan, pegadaian dan lainnya. Berdasarkan prinsip syariah dan tidak menyalahi dewan syariah nasional pada pelaksanaannya sistem keuangan syariah tidak jauh berbeda pada sistem keuangan pada umumnya. Hanya saja perbedaan terletak pada prinsip dimana prinsip sistem keuangan syariah menggunakan prinsip syariah.

Keberadaan syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1992 yang mana Bank Muamalat berdiri sebagai bank syariah pertama yang kemudian bank-bank konvensional diperkenankan membuka kantor layanan syariah yang mana sekarang ini sudah banyak bank dan semakin berkembang dengan adanya permintaan masyarakat akan adanya jasa tabungan atau pembiayaan/ kredit tanpa bunga. Pendirian Bank Muamalat ini diikuti oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), namun dua lembaga keuangan syariah tersebut belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah. Oleh karena itu, maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut dengan Baitul Maal

Wattamwil (BMT). Setelah dua tahun beroperasi Bank Muamalat mensponsori berdirinya asuransi Islam, Syarikat Takaful Indonesia (STI) dan menjadi salah satu pemegang sahamnya. Tiga tahun kemudian, yaitu 1997, Bank Muamalat mensponsori lokarya ulama tentang reksadana syariah yang kemudian diikuti dengan beroperasinya Reksadana Syariah oleh PT Danareksa.

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah tergolong cepat dan salah satu alasannya adalah karena adanya keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang agama Islam. Rekomendasi hasil lokarya ulama tentang bunga bank dan perbankan itu ditunjukkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI), kepada pemerintah dan kepada seluruh umat Islam. MUI diamanatkan untuk mengambil prakarsa dalam membentuk komisi perbankan bebas bunga, pembentukan Badan Pelaksana Harian Pengembangan Sumber Daya, perintisan Baitul Maal Nasional, dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian dalam rangka menentukan arah kebijakan pengembangan sumber daya umat (Sudarsono, 2003: 24).

Dalam konsep perbankan syariah, konsep bunga mendapatkan kritikan keras, karena bunga di pandang tidak adil, mengingat bunga menghilangkan keterkaitan antara untung dan rugi dengan resiko. Dalam konsep bank konvensional, bank harus menanggung resiko kegagalan usaha yang menyebabkan bank merugi, misalnya tidak dapat dijadikan rasio untuk tidak membayar bunga simpanan sebagaimana dijanjikan sebelumnya dan sebaliknya. Nasabah debitur dengan kebutuhan apa pun yang telah di fasilitasi dengan kredit harus tetap membayar kewajiban bunga kepada bank, tanpa dapat mengemukakan alasan apapun berkenan dengan risiko untung rugi bisnisnya.

Bank syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memandang bunga sama dengan riba dan itu dilarang dalam Islam, sebagaimana di jelaskan dalam surat Al; Baqarah: 278;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman” QS. Al-Baqarah:278.

Berdasarkan ayat di atas menunjukkan bahwa Allah mengharamkan kepada siapapun untuk memakan harta riba apalagi menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam konteks perbankan syariah juga melarang adanya riba, karena bertentangan dengan ajaran islam. Hal ini dikarenakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip islam (prinsip syariah) dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Perbankan Syariah di Indonesia secara yudiris diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dimana sistem bagi hasil mulai diakomodasi. Inilah pelopor awalnya kemunculan bank yang berdasarkan prinsip syariah di Indonesia. Namun, dengan berbagai kelemahan dan kekurangan dalam Undang-Undang tersebut, pada tahun 1998 disahkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang revisi UU sebelumnya. Dengan disahkannya UU No. 10 Tahun 1998 maka secara tegas sistem Perbankan Syariah ditempatkan sebagai bagian dari sistem Perbankan Nasional. Kemudian, pada tahun 2008 UU tentang Perbankan Syariah kembali direvisi yaitu dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 sebagai penyempurna UU sebelumnya.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sampai saat ini terdapat 14 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah yang tercatat dalam Statistik

Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Kantor Individual Perbankan Syariah Tahun 2020

Indikator	Kantor Pusat Operasional/Kantor Cabang	Kantor Cabang Pembantu/UPS	Kantor Kas
BUS	480	1246	196
UUS	160	164	62
BPRS	168	-	286
Total	808	1410	544

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, diolah (2020)

Bank syariah membuktikan sebagai lembaga keuangan yang dapat bertahan ditengah pandemi Covid 19. Hal ini menegaskan bahwa prospek dan potensi ekonomi syariah yang sangat besar dalam membangkitkan ekonomi dari tekanan krisis dalam negeri. Total aset perbankan syariah secara nasional tetap tumbuh. Pada Juli 2021, aset perbankan syariah ditengah air tumbuh sekitar 16,35%, pembiayaan tumbuh 6,82% dan dana pihak ketiga tumbuh 17,98% (Kontan.co.id). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat sudah melirik perbankan syariah karena cukup kompetitif. Dengan adanya peran perbankan syariah diharapkan dapat mengambil posisi dan kontribusi dalam memberikan manfaat terhadap nasabah.

Berdasarkan uraian di atas perbankan syariah juga memerlukan pengawasan kinerja yang baik oleh regulator perbankan. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan suatu bank adalah melihat tingkat profitabilitasnya. Kinerja keuangan merupakan salah satu indikator keberhasilan atas kesehatan suatu bank. Penilaian kinerja keuangan bank salah satunya dapat dilihat dari besarnya profitabilitas. Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode

tertentu yang diukur dengan kesuksesan dan kemampuan perusahaan menggunakan aktivasnya secara produktif (Munawir, 2004).

Return on Asset (ROA) sangat penting, karena rasio ini mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset produktif yang dananya sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin besar *return on asset* (ROA) suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Kasmir dan Jakfar, 2008). Profitabilitas (pendapatan) sangat penting kedudukannya dalam semua lini usaha organisasi, termasuk dalam kegiatan perbankan.

Profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia periode 2017 sampai 2020 mengalami peningkatan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2020) dalam statistik perbankan syariah dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut.

Tabel 1.2
Rasio Profitabilitas Perbankan Syariah Tahun 2016-2020

Tahun	Laba	Rata-Rata Total Aset	ROA
2016	1.426	225.804	0.63%
2017	1.697	267.570	0,63%
2018	3.806	298.044	1,28%
2019	5.598	323.438	1.73%
2020	6.495	346.373	1.88%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 1.2. menunjukkan bahwa terjadi peningkatan laba perbankan syariah dari tahun 2016 sampai 2020. Selain itu, berdasarkan presentasi rasio profitabilitas pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,63%, meningkat pada tahun 2017 profitabilitas sebesar 0,63%, kemudian juga terjadi peningkatan pada tahun 2018 sebesar 1,28% dan tahun 2019 sebesar 1,73%. Rasio profitabilitas tercatat meningkat pada akhir tahun 2020 sebesar 1,88% (OJK, 2020). Peningkatan rasio profitabilitas pada perbankan syariah menunjukkan

bahwa laba yang dihasilkan perbankan syariah terjadi perkembangan positif. Oleh karena itu, besarnya profitabilitas atau laba yang diperoleh tentunya akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja keuangan bank yang merupakan salah satu indikator keberhasilan atas kesehatan suatu bank.

Bank Syariah menekankan prinsip bagi hasil dalam setiap operasinya, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dananya. Dalam Perbankan Syariah penyaluran dana biasa disebut dengan pembiayaan. Oleh karena itu, jenis-jenis penghimpunan dana dan pemberian pembiayaan pada bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil. Dalam penghimpunan dana, bank syariah dapat juga menggunakan prinsip wadi'ah, qardh, maupun ijarah. Dalam pembiayaan, bank syariah dapat juga menggunakan prinsip jual beli dan sewa (*lease*). Selain itu, bank syariah juga menyediakan berbagai jasa keuangan seperti wakalah, hiwalah, rahn, sharf, dan ujr.

Secara garis besar, dalam menyalurkan dananya pada nasabah, produk pembiayaan terbagi dalam empat kategori diantaranya pembiayaan dengan prinsip jual beli, sewa, bagi hasil, dan akad pelengkap. Pembiayaan merupakan fungsi utama dari perbankan syariah dan merupakan sumber pendapatan perbankan syariah, kemampuan bank dalam menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan akan mempengaruhi perkembangan perbankan syariah. Peningkatan dan penurunan jumlah pembiayaan juga akan berpengaruh pada profitabilitas yang diperoleh perbankan syariah. Salah satu penyaluran dana pada perbankan syariah yang juga dapat meningkatkan profitabilitas adalah gadai (rahn).

Gadai syariah atau rahn adalah sebuah akad dimana menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harga (nilai ekonomis) yang dimiliki nasabah (rahin)

menjadi jaminan (marhun) atas utang atau pinjaman yang diterima sehingga pihak yang menerima gadai (murtahin) memperoleh jaminan atau kepercayaan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan. Dalam melakukan gadai syariah (rahn) akad yang dapat digunakan adalah akad Qardh al-hasan, Mudharabah, Ba'I Muqayyadah dan akad ijarah.

Adanya produk pembiayaan rahn di perbankan syariah diharapkan dapat membantu meningkatkan profitabilitas dan mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin, dalam implementasinya rahn (gadai) syariah harus sesuai dengan prinsip syariah dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pembiayaan dan menggunakan sesuai dengan kebutuhan, oleh karena itu harus menerapkan segala kegiatan sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat islam.

Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan gadai yang dilakukan oleh Kemal (2018) dan Rizki (2020) pada produk gadai emas terhadap profitabilitas menunjukkan bahwa pembiayaan gadai emas berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Selain itu, penelitian yang dilakukan Susanto *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa gadai emas berpengaruh terhadap profitabilitas. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Alifah (2021) yang menunjukkan bahwa gadai emas (*rahn*) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Dalam implementasi gadai syariah (Rahn), produk gadai yang paling banyak digadaikan adalah emas, gadai emas syariah saat ini tengah menjadi primadona bagi masyarakat yang memerlukan dana sesegera mungkin, dan dengan cepat masyarakat dapat melakukan gadai emas syariah di perbankan syariah (Rizki, 2020). Rahn emas syariah memiliki keistimewaan dibandingkan

dengan barang gadai lainnya. Emas merupakan suatu barang yang memiliki nilai rupiah, emas juga merupakan harta yang mudah dimiliki oleh setiap orang.

Dengan meningkatnya pendapatan bank dari pembiayaan gadai emas menjadikan fluktuasi harga emas menjadi Salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah (Lili dkk, 2020). Emas merupakan logam mulia yang sangat diminati oleh banyak orang. Orang rela mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mendapatkan logam mulia yang memiliki beragam bentuk ini (Salim, 2010:2). Harga emas yang terus mengalami kenaikan berdampak pada peningkatan laba, Karena harga emas menjadi faktor utama dalam penaksiran barang gadai untuk mendapatkan pembiayaan.

Faktor yang menyebabkan fluktuasi harga emas diantaranya yaitu nilai tukar USD yang pada umumnya terdapat hubungan antara nilai tukar dengan harga emas dipasaran, jika nilai tukar USD melemah, maka harga emas cenderung naik begitu sebaliknya. Penyebab lain yaitu permintaan dan penawaran, salah satu yang jelas mempengaruhi harga emas adalah kelangkaan, sudah sewajarnya keseimbangan *supply demand* mempengaruhi harga suatu benda.

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam Al-Qu'an. Adapun dalam hadits Rasulullah SAW, dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-tas ir al-jabbari*, menurut kesepakatan para ulama *fiqh* adalah al-maslahah *al-mursalah* (kemaslahatan). Ulama fiqh menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah SAW tersebut bukanlah karena tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang

komoditas yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka wajar barang tersebut naik. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian Rasulullah saw tidak mau campur tangan membatasi harga komoditas tersebut.

Penelitian mengenai pengaruh fluktuasi harga emas terhadap profitabilitas yang dilakukan oleh Hayati (2018) menunjukkan bahwa fluktuasi harga emas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi harga emas maka semakin tinggi pula taksiran yang diperoleh nasabah yang akan mempengaruhi tingkat profitabilitas pada perusahaan. Lilik dkk (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Fluktuasi harga emas dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan dalam arti lain semakin banyak permintaan emas di pasaran, maka profit penjualan yang didapatkan akan meningkat pula. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Idris (2017) menunjukkan bahwa fluktuasi harga emas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Faktor lain yang juga mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah adalah inflasi (Insiroh, 2014). Inflasi mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa dalam perekonomian pada periode waktu tertentu. Semakin tinggi inflasi semakin tinggi pula harga-harga barang dan jasa dalam perekonomian. Inflasi merupakan gejala ekonomi yang sulit dihindari dalam suatu perekonomian, yang dapat menimbulkan efek baik maupun buruk. Secara umum inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan berlangsung secara terus menerus.

Inflasi dapat berpengaruh buruk bagi perekonomian apabila terjadi inflasi yang parah dan tak terkendali (hiperinflasi) maka keadaan perekonomian

menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Hal ini mengakibatkan minat masyarakat untuk menabung atau berinvestasi menjadi berkurang. Harga meningkat dengan cepat, masyarakat akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga kebutuhan sehari-hari yang terus meroket. Bagi perusahaan sebuah inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi maupun operasional mereka sehingga pada akhirnya merugikan bank itu sendiri. Inflasi berpotensi mengerek bunga kredit. Kenaikan bunga kredit tentu akan menghambat pertumbuhan kredit itu sendiri. Sementara pendapatan dari sektor kredit akan menjadi kecil. Hal ini berimbas kepada profitabilitas bank yang bersangkutan (Wibowo dan Syachu, 2013:4).

Bagi bank terjadinya inflasi dapat mempengaruhi kinerja keuangannya, terutama terkait dengan alokasi kredit/pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah pembiayaan. Dalam perspektif produsen, semakin tingginya inflasi maka hal tersebut akan berakibat terjadinya kenaikan output di pasar. Kenaikan harga output tersebut apabila tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan masyarakat, maka dapat menekan penjualan produk di pasar. Sehingga produsen akan kesulitan menjual barang yang dihasilkannya. Kondisi ini pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, dimana sebagian dari dana yang ada merupakan dana yang diperoleh dari pinjaman bank. Sehingga dengan demikian semakin tingginya inflasi dapat mengakibatkan tingkat profitabilitas bank menjadi berkurang, karena adanya beberapa kredit/pembiayaan yang mengalami macet. Selain itu, perusahaan sektor riil juga enggan untuk menambah modal guna membiayai produksinya, yang pada akhirnya akan berdampak pada turunnya profitabilitas bank syariah.

Penelitian mengenai pengaruh inflasi terhadap profitabilitas yang dilakukan oleh Hidayati (2014) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Selain itu, Amri dan Maulana (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi yang tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan makro yang mengakibatkan meningkatnya risiko bank dan selanjutnya berdampak pada profitabilitas bank syariah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Insiroh (2014) dan menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten, sehingga menarik peneliti untuk meneliti lebih lanjut dengan harapan hasil penelitian nantinya mempertegas dan memperkuat teori yang ada. Penelitian ini merujuk pada penelitian yang telah dilakukan oleh Idris (2017) dengan judul penelitian pengaruh pembiayaan dan fluktuasi harga emas pada produk gadai emas terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu tahun 2014-2016. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menambahkan variabel inflasi dalam mengukur profitabilitas perbankan syariah. Alasan peneliti menambahkan variabel inflasi dengan tujuan untuk mengetahui tingkat inflasi pada perbankan syariah. Selain itu, objek sampel yang diambil adalah Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017-2021. Sedangkan pada penelitian terdahulu yaitu Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu tahun 2014-2016.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka peneliti menguji kembali **Pengaruh Gadai, Fluktuasi Harga Emas dan Inflasi terhadap**

Profitabilitas Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2015-2021.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah pembiayaan gadai berpengaruh terhadap profitabilitas?
2. Apakah fluktuasi harga emas berpengaruh terhadap profitabilitas?
3. Apakah inflasi berpengaruh terhadap profitabilitas?
4. Apakah Pembiayaan Gadai, Fluktuasi harga emas dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Profitabilitas?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh gadai terhadap profitabilitas.
2. Untuk menguji pengaruh fluktuasi harga emas terhadap profitabilitas.
3. Untuk menguji pengaruh inflasi terhadap profitabilitas.
4. Untuk menguji Pembiayaan Gadai, Fluktuasi harga emas dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Profitabilitas.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah :

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai perbankan syariah di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh gadai, fluktuasi harga emas dan inflasi terhadap profitabilitas sehingga

dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan perbankan syariah.